

BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM

Oleh: Ahmad Zaini

Abstrak

Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak-hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang punya tanggung jawab memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Karena merupakan hak yang pokok, maka hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawali kehidupan. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawanya sejak ia dilahirkan ke dunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia.

Leah Levin berpandangan bahwa konsep hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar, yaitu *pertama* adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan insan manusia. *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum dan masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekedar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme seperti dulu. Hak asasi manusia lebih difahami sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia ataupun pekerjaan. Pandangan ini mengandung makna bahwa jika dulu hak asasi manusia dipandang sebagai sekedar perwujudan dari faham individualisme dan liberalisme, maka hak asasi manusia difahami sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia tanpa perbedaan.

Implementasi hak asasi manusia pada suatu negara selalu mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan kesan yang timbul selama ini, yang memberikan gambaran bahwa hak asasi manusia diarahkan

untuk menentang negara dan pemerintah. Instrument hak asasi manusia Persatuan Bangsa-bangsa justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di suatu negara merupakan tanggungjawab negara yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum, dalam penjabaran hak asasi manusia, Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling bergantung, tetapi juga saling memberikan kontribusi. Dari ketiga ciri yang melekat pada suatu negara hukum, maka akan nampak jelas, jika pemerintahan suatu negara memberikan pernyataan bahwa negaranya adalah negara hukum, maka negara tersebut harus memiliki ketiga ciri tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai suatu negara hukum atau tidak dapat ditelusuri dari unsur-unsur yang melekat padanya.

Kata Kunci : Bantuan Hukum , Negara Hukum, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relative berubah pada abad pertengahan, dimana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya.⁴⁴

Pada masa itu, belum ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron. Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron berubah menjadi hak setiap orang.

⁴⁴ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES, 1996, Hal. 1.

Sejak terjadi revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi kerap dihubungkan dengan hak-hak politik. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita Negara kesejahteraan (*welfare State*)⁴⁵. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan keamanan.⁴⁶

Perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum memunculkan berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, Cappellitti dan Gordley membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaannya tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan dimana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh Negara.⁴⁷

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan social yang diberikan oleh suatu Negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan social diperlukan guna menetralsir ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan social atau perbaikan social selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran Negara yang

⁴⁵ *Welfarestate* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi.

⁴⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta LP3ES, 1982, Hal.3-4.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosi Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, Hal. 11.

intensif diperlukan dalam rangka merealisasikannya, karena Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh Negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.⁴⁸

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan *access to justice* sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Konsekuensi sebagai negara hukum, mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, karena yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid.*

dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.⁴⁹

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan. Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan.

Dalam konsepsi negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap peradilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁵⁰

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (ICCPR). Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan inherent di dalam prinsip negara hukum, dan merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima secara universal. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum, dan dijabarkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak memperoleh

⁴⁹Jimly Ash-Shiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, Hlm. 147.

⁵⁰ Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kemenkumham R.I., *Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, 2012.

perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi termasuk status kekayaan. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) menjamin hak atas bantuan hukum, dan memerintahkan kepada negara untuk menyediakan advokat/pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin, dan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.⁵¹

Bantuan hukum merupakan kebutuhan setiap orang, sama dengan kebutuhan orang terhadap hak-hak ekonomi, dan sosial. Dalam implementasinya, bantuan hukum selalu mengalami perubahan, dan perkembangannya yang dipengaruhi oleh konteks social dan politik sebuah masyarakat. Berdasarkan sifatnya, setidaknya ada dua tipe bantuan hukum, yaitu yang bersifat kedermawanan atau karitas, dan bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan atau penguatan.

Bantuan hukum dalam negara hukum merupakan sarana dalam menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan menurut hukum. Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum menunjukkan gejala perkembangan yang amat pesat di Indonesia. Lembaga bantuan hukum terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin buta hukum.

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, peran negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

⁵¹Fulthoni AM, dkk., *Mengelola Legal Clinic, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2009, hal. 1.

B. Konsepsi Hak Asasi Manusia

Tahun 1948 untuk pertama kali umat manusia di bumi memproklamasikan penghormatan dan keyakinan mereka tentang Hak-hak Asasi Manusia. Seluruh bangsa bersepakat untuk mendeklarasikan kesamaan martabat, nilai dan pengakuan bahwa setiap manusia di bumi ini memiliki hak-hak yang sama, tidak peduli jenis kelamin, tanpa membedakan warna kulit. Hak asasi berlaku bagi semua, apakah bangsa besar, kaya dan maju, ataukah bangsa kecil, miskin, primitif dan terbelakang. Saat itulah mereka bersepakat untuk membuat bumi menjadi lebih manusiawi, humanis dan egaliter dengan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan yang paling dasar.

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Dalam pengertian ini, hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. Didin Nazmi Yunas berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak ia lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.

Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati, yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Karena merupakan hak yang pokok, maka hak asasi manusia merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawali kehidupan. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawanya sejak ia dilahirkan ke dunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia.

Leah Levin berpandangan bahwa konsep hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar, yaitu *pertama* adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia karena ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan insan manusia. *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum dan masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekedar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme seperti dulu. Hak asasi manusia lebih difahami sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia ataupun pekerjaan. Pandangan ini mengandung makna bahwa jika dulu hak asasi manusia dipandang sebagai sekedar perwujudan dari faham individualisme dan liberalisme, maka hak asasi manusia difahami sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia tanpa perbedaan.

Berpedoman pada pengertian hak asasi manusia, sebenarnya timbulnya hak asasi manusia itu sendiri bersamaan dengan lahirnya umat manusia. Dengan demikian hak asasi manusia sudah ada sejak dulu. Munculnya kesadaran akan hak asasi manusia bersamaan dengan munculnya pemikir-pemikir mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsepsi tentang HAM di Eropa Barat tumbuh pada sekitar abad ke-17, ketika masyarakat kelas masyarakat kelas partikular dan *gilda-gilda* (asosiasi berdasarkan keahlian) mulai runtuh dan pengguna yang *sovereign* mulai menguasai *geritor* yang luas. Perlindungan hukum diberikan sebagai perlindungan oleh golongan feodal bertahap kelompoknya sendiri. Magna Charta Libertatum dari tahun 1215 merupakan contoh lama mengenai perlindungan semacam itu, sebuah perjanjian antara golongan bangsawan feodal Inggris dan tuan-tuan tanahnya. Juga Habeas Corpus Act 1779 dan Bill of Rights 1688 merupakan perjanjian partikular yang serupa.

John Locke (1632-1704) yang terkenal sebagai bapak ketatanegaraan liberal dianggap sebagai ayah baptis dari HAM yang

menghendaki perlindungan terhadap kehidupan kebebasan dan kekayaan/harta-benda. Tumbuhnya HAM di Eropa Barat kemudian di Amerika Serikat tidak lepas dari aliran liberalisme dan individualisme dalam ketatanegaraannya. Teori konstitusi John Locke ditujukan kepada perlindungan HAM dengan hak pemilikan kekayaan yang paling utama, sedang bagi yang tidak memilikinya, maka tenaga kerja yang ada padanya merupakan hak miliknya. Dilema yang ditimbulkan oleh ajaran Locke ini ialah bahwa kebebasan diberikan untuk semua orang, tetapi jalan untuk memiliki kebebasan tersebut tidak digariskannya. Dilema ini berakibat bahwa dalam hal semua orang dapat menjalankan kebebasannya, maka disana sini terjadi adanya beberapa orang yang tidak dapat menjalankan kebebasannya sendiri karena didesak oleh kebebasan orang lain.

Hal serupa juga terjadi di Perancis dengan *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen* (1789), yang jelas menampakkan aliran individualism dalam kehidupan kenegaraan negeri Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental lain mengikutinya. Di negara-negara Barat tersebut, konsepsi HAM senantiasa berawal dari hak-hak yang tidak diserahkan kepada negara, karena itu negara tidak berhak mencampurinya apalagi menggangukannya. HAM di Barat adalah *inalienable rights*, hak-hak yang tidak dapat dipindahtanggankan.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintah untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana

mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bangsa Indonesia memahami bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan perjanjian umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Berkenaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *The Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh *Inter Action Council* pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *The Universal Declaration of Human Rights* tersebut. Kesadaran umum mengenai hak-hak dan konstitusi Indonesia dan karena itu perlu diadopsikan kedalam rumusan Undang-undang Dasar atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Karena itu, perumusannya dalam Undang-undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai hak asasi manusia di masa lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Oleh karena itu, dalam rangka penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan dan peraturan undang-undang. Di bidang kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM), Komisi HAM Perempuan, lahirnya Advokasi HAM yang dibentuk oleh LSM dan Institusi lainnya. Sedangkan di bidang peraturan atau undang-undang, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusi yang sangat kuat dalam Undang-undang Dasar, sebagaimana dijumpai dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, memberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres RI No. 50 Tahun 1993, Keppres RI No. 120 Tahun 1998. Kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung bagi perlindungan hak asasi manusia.

C. Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin dan karena itu manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak-hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang punya tanggung jawab memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.

Secara universal, hak asasi manusia pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar, yakni hak sipil dan politik, hak ekonomi, social dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa unruk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum diantaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum.⁵²

Implementasi hak asasi manusia pada suatu negara selalu mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan kesan yang timbul selama ini, yang memberikan gambaran bahwa hak asasi manusia diarahkan untuk menentang negara dan pemerintah. Instrument hak asasi manusia Persatuan Bangsa-bangsa justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia di suatu negara merupakan tanggungjawab negara yang bersangkutan. Sebagai negara hukum, dalam penjabaran hak asasi manusia, negara Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat

⁵² Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2002, Hal.165.

ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling bergantung, tetapi juga saling memberikan kontribusi.

Sebagai sebuah negara yang mempunyai salah satu falsafah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Indonesia amatlah menjunjung tinggi nilai sebuah hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan, tidak terkecual dalam bidang hukum. Dengan konstitusi dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perwujudan sikap adil tersebut dilakukan. Hal itu termaktub jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum tanpa membedakan status, baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dari sini diharapkan realisasi dari keadilan dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia secara menyeluruh. Salah satu wujud konkrit perlindungan hak bagi rakyat di muka hukum sebagai usaha pencapaian keadilan adalah dengan memberikan bantuan hukum pada saat berperkara dan beracara di muka pengadilan. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan lancar sesuai dengan h hukum acara yang berlaku, guna mewujudkan secara nyata, keadilan berdasarkan hukum materiil yang berlaku. Disamping itu, dengan bantuan hukum yang diberikan kepada pihak yang berperkara akan sangat menentukan terciptanya suatu keadilan yang merata tanpa pilih kasih terutama bagi para pencari keadilan yang memang benar-benar buta akan hukum atau orang yang tidak menguasai bidang hukum.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum, dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya berupa pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, terutama dari segi memperoleh pemerataan keadilan. Bantuan hukum dipergunakan sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi

mereka yang termasuk golongan miskin menurut hukum yang berlaku, dengan berdasarkan jiwa kemanusiaan.

Dari ketiga ciri yang melekat pada suatu negara hukum, maka akan nampak jelas, jika pemerintahan suatu negara memberikan pernyataan bahwa negaranya adalah negara hukum, maka negara tersebut harus memiliki ketiga ciri tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai suatu negara hukum atau tidak dapat ditelusuri dari unsur-unsur yang melekat padanya. Demikian juga dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia atau tidak dapat ditelusuri unsur-unsur yang terdapat dalam negara hukum tersebut.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.

Sebagai negara hukum, dalam penjabaran hak asasi manusia, negara Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling bergantung, tetapi juga saling memberikan kontribusi. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum

itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dalam prinsip demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam konsepsi ini, sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi konstitusi. Supermasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud dari perjanjian sosial tertinggi.

Berdasarkan konsepsi di atas, maka di dalam negara hukum, hukumlah yang merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau

kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).

Dalam suatu negara hukum setiap penyelenggaraan negara baik melalui lembaga-lembaga negara yang telah terbagi secara horizontal maupun secara vertikal, semuanya harus menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mendasar dari *rechtsstaat* adalah bahwa semua tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.⁵³ Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit atau dalam pengertian administrasi negara, prinsip ini dikenal dengan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *wetmatigheid van bestuur*). Asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum yang sangat penting. Menurut Stout, asas legalitas menentukan bahwa pemerintahan tunduk pada undang-undang.⁵⁴ Sjachran Basah⁵⁵ mengatakan bahwa asas legalitas itu merupakan upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Dengan berdasarkan pada asas legalitas, setiap aktifitas pemerintah itu memiliki legitimasi untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi bagi kehidupan warga negara. Asas legalitas dalam penting untuk menilai apakah organ atau aparat pemerintah. itu benar-benar mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan itu, sebab kalau tidak, maka

⁵³ Van der Pot dan Donner, *Op.Cit*, Hlm. 50.

⁵⁴ HD. Stout, *Op.Cit*, Hlm. 28

⁵⁵ Sjachran Basah, *Op.Cit*, Hlm. 2.

tindakan itu merupakan tindakan yang tidak sah.⁵⁶

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk mendapat bantuan hukum adalah hak yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sekaligus sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi : Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan pasal tersebut tidak membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, semua sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah mereka yang tergolong sebagai fakir miskin. Negara berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warga negaranya. Fakir miskin sebagaimana anggota masyarakat lainnya berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat yang memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga mereka mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai konsekuensi dari kewajiban negara menjamin tersedianya bantuan hukum, maka dituntut tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya, antara lain dalam bentuk penyediaan system yang memastikan bantuan hukum dapat bekerja efektif, fasilitas maupun dukungan dana.

D. Kesimpulan

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

⁵⁶Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1991, Hlm. 28.

Hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi dewasa ini harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga hak asasi manusia mempunyai arti tidak saja selama ini dikenal sekedar bebas berbicara, bebas berkumpul dan bebas beragama, tetapi juga terkait dengan kewajiban dan tanggungjawab asasi, karena dalam prakteknya, hak asasi manusia selalu terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenang-wenangan, keakuan, dan berbagai bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sesama manusia.

The Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umum umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Untuk melengkapi *The Universal Declaration of Human Rights*, maka gagasan/konsep *Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh *Inter-Action Council* pada tahun 1997 wajib dijunjung tinggi. Kesadaran umum mengenai hak dan kewajiban asasi manusia menjiwai seluruh sistem hukum dan konstitusi kita. Oleh karena itu, perlu diadopsikan kedalam rumusan Undang-undang Dasar kita yang didasarkan pada pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Konsepsi hak-hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya selalu terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam konsepsi ini, sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi.

Salah satu wujud konkrit perlindungan hak bagi rakyat di muka hukum sebagai usaha pencapaian keadilan adalah dengan memberikan bantuan hukum pada saat berperkara dan beracara di muka pengadilan. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, guna mewujudkan secara nyata, keadilan berdasarkan hukum materiil yang berlaku.

Daftar Pustaka

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta LP3ES, 1982.

Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2002.

Fulthoni AM, dkk., *Mengelola Legal Clinic, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, 2009.

Jimly Ash-Shiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1985.

Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1991.

Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosi Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kemenkumham R.I.,
Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
2012.

Van der Pot dan Donner, *Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*, W.E.J. Tjeenk Wllink Zqole, 1989.